



DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

*"Menuju Masyarakat Informasi Indonesia"*

MAKLUMAT LAYANAN  
DIREKTORAT POS

1. Direktorat Pos berkomitmen untuk menerapkan standar mutu pelayanan publik perizinan penyelenggaraan pos secara konsisten dan terus menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kompetensi, profesionalitas kerja yang baik dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, akurat, tepat dan transparan serta akuntabel demi hasil yang maksimal dan terbaik kepada pemohon izin pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta secara berkelanjutan meningkatkan efektifitas sistem manajemen yang berkaitan dengan semua sistem pelayanan publik perizinan penyelenggaraan pos baik dalam hal administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Direktorat Pos berkomitmen tidak melakukan segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tidak ada kompromi yang dapat merusak keabsahan Dokumen Perizinan Penyelenggaraan Pos dan kredibilitas pekerjaan Direktorat Pos.
3. Direktorat Pos berkomitmen untuk menyelesaikan proses pelayanan publik perizinan penyelenggaraan pos selama 5 (lima) hari kerja sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik perizinan penyelenggaraan pos, Direktorat Pos selalu siap dan terbuka untuk menerima segala bentuk masukan baik kritik dan saran dari para pemohon izin dan masyarakat.

Jakarta,  
Direktur Pos,



Ikhsan Baidirus

